



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang:
- bahwa anggaran DAK pada beberapa SKPD mengalami perubahan Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak, sesuai Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/1351/KEUDA Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak;
 - bahwa DPA Sekretariat DPRD mengalami penyesuaian belanja terkait penyediaan anggaran operasional Sekretariat DPRD;
 - bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, telah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui surat Nomor 170/dprd Kab-Gorut/439/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 Perihal persetujuan Pergeseran Anggaran Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA (Pia)	WABUP

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

- Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA (PWA)	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 257);
 22. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 446).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	0	✓	(12/11)	12/11

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020 Nomor 441) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :






Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp734.308.820.399 (tujuh ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.684.277.028.000 (enam ratus delapan puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.666.277.028.000 (enam ratus enam puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA (Pdt)	WABUP
				

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3) pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.666.277.028.000 (enam ratus enam puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana perimbangan Rp.537.045.675.000
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp26.221.152.000,00
 - c. Dana Desa Rp103.010.201.000,00
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp18.000.000.000,00.
- (3) Anggaran Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.537.045.675.000 (lima ratus tiga puluh tujuh milyar empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp8.483.362.000
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.376.906.992.000
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.90.763.353.000
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.60.891.968.000
- (4) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.26.221.152.000 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp.26.221.152.000
- (5) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.010.201.000 (seratus tiga milyar sepuluh juta dua ratus satu ribu rupiah) yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp.103.010.201.000
- (6) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.18.000.000.000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA (M)	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

4. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :






Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.772.304.599.841 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 464.676.882.020 (empat ratus enam puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.254.065.223.718 (dua ratus lima puluh empat milyar enam puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.603.664.077 (seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp - (nol rupiah).

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 8.338.994.225 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.669.000.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

6. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.254.065.223.718 (dua ratus lima puluh empat milyar enam puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan; ASN
 - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
 - d. Belanja Gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 157.812.403.693 (seratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.582.284.810 (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.418.889.655 (empat puluh lima milyar empat ratus

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP






delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.499.104.712,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.460.848,00 (seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.191.200.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) pasal 13 diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Belanja Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 157.812.403.693 (seratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN Rp. 116.758.483.920
 - b. tunjangan keluarga ASN Rp.10.991.327.678
 - c. tunjangan jabatan ASN Rp. 6.027.465.143
 - d. tunjangan fungsional ASN Rp. 7.753.319.378
 - e. tunjangan fungsional umum ASN Rp1.516.859.250
 - f. tunjangan beras ASN Rp.6.364.351.030
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN Rp. 314.013.113
 - h. pembulatan gaji ASN Rp.2.395.369
 - i. iuran jaminan Kesehatan ASN Rp6.656.188.812,00
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN Rp348.000.000,00
 - k. iuran jaminan kematian ASN Rp540.000.000,00

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				






- l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN
Rp.540.000.000
- (2) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.582.284.810 (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN
Rp.6.571.868.604
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
Rp330.000.000,00
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN
Rp31.680.416.206,00
- (3) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.45.418.889.655 (empat puluh lima milyar empat ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah Rp330.000.000,00
 - b. tunjangan profesi guru (TPG) PNSD Rp32.951.871.996,00
 - c. tunjangan khusus guru (TKG) PNSD Rp2.709.477.000,00
 - d. tambahan penghasilan (tamsil) Guru PNSD Rp252.000.000,00
 - e. jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.8.866.343.659
 - f. honorarium Rp309.197.000,00
- (4) Belanja Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.499.104.712,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Uang representasi DPRD Rp481.320.000,00
 - b. Tunjangan keluarga DPRD Rp47.196.504,00
 - c. Tunjangan beras DPRD Rp66.475.140,00
 - d. Uang paket DPRD Rp64.428.000,00
 - e. Tunjangan jabatan DPRD Rp756.073.500,00
 - f. Tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp109.406.856,00
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp16.443.000,00
 - h. Tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD
Rp1.890.000.000,00
 - i. Tunjangan reses DPRD Rp472.500.000,00

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	11	✓	(12/1)	✓






- j. Tunjangan pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp46.159.536,00
 - k. Pembulatan gaji DPRD Rp22.176,00
 - l. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp2.029.080.000,00
 - m. Tunjangan transportasi DPRD Rp2.475.000.000,00
 - n. Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp45.000.000
- (5) Belanja Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.460.848,00 (seratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri dari :
- a. Gaji pokok KDH/WKDH Rp46.800.000,00
 - b. Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp5.931.240,00
 - c. Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.90.060.000,00
 - d. Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp5.874.708,00
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.1.794.084
 - f. Pembulatan Gaji KDh/WKdH Rp.816
- (6) Belanja Penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp110.880.000,00
 - b. Dana Operasional KDH/WKDH Rp300.000.000,00
- (7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.191.200.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BOS sebesar Rp.3.191.200.000
8. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.603.664.077 (seratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.498.048.867 (empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp. 47.463.398.867
 - b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp. 34.650.000
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 76.510.285.078 (tujuh puluh enam milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor Rp. 54.703.868.227
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi Rp.6.414.631.440
 - c. belanja sewa tanah Rp.42.624.000
 - d. belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 5.792.762.000
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan Rp. 3.535.045.051
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi Rp.1.356.728.624
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi Rp.639.221.780,00
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS Rp.130.000.000
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan Rp. 3.895.403.956
- (4) belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.765.027.601 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 1.197.763.571
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp.618.754.384
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi Rp.6.687.486.325,00
 - d. belanja pemeliharaan asset tetap lainnya Rp.1.261.023.321,00
- (5) belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 50.099.992.244 (lima puluh milyar Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 50.099.992.244;






KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA (PH)	WABUP
				

- (6) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.424.151.888 (empat milyar empat ratus dua puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 3.230.831.888
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.1.193.320.000
- (7) belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.306.158.399,00 (sebelas milyar tiga ratus enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 16 diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.338.994.225 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebesar Rp150.000.000,00
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.486.614.050 (tujuh milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.803.814.050

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA (Pdt)	WABUP
				






- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.2.752.800.000
 - c. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp.3.930.000.000
 - (4) belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp702.380.175,00 (tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3) pasal 17 diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17






- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
 - (2) Anggaran bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.424.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Rp 2.424.000.000,00.
 - (3) Anggaran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Rp 245.000.000
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) pasal 18 diubah sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 157.082.818.561 (seratus lima puluh tujuh milyar delapan puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. belanja modal Gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal asset tetap lainnya
 - f. belanja modal asset lainnya BLUD
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.241.500.000,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Tanah Persil Rp.3.091.500.000,00
 - b. Belanja Modal Lapangan Rp. 150.000.000,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.620.676.001 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu satu rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp.174.032.240,00.
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp.9.032.240,00
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 5.187.347.092
 - d. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 39.515.000
 - e. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 86.625.000
 - f. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 6.565.954.650
 - g. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp. 265.766.192
 - h. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 5.157.152.287
 - i. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp. 3.908.446.418
 - j. Belanja Modal Komputer Rp. 3.122.527.122
 - k. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp.53.310.000
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.60.000.000
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.2.848.819.451
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.521.932.992,00 (lima puluh enam milyar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp. 53.955.760.302,00
 - b. Belanja Modal Monumen Rp. 565.038.754,00
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp. 2.001.133.936,00
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.70.954.170.158 (tujuh puluh milyar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 45.470.307.391,00
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Rp. 24.928.893.767,00
 - c. Belanja Modal Instalasi Rp. 416.864.000,00
 - d. Belanja Modal Jaringan Rp. 138.105.000,00
- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.744.539.410 (satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp. 148.725.660,00
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Rp.149.991.600,00
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp. -
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp. 1.445.822.150,00
12. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp- (nol rupiah).

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 16 Juli

2021






SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Plh SEKRETARIS DAERAH



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 464

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	746.779.558.399,00	734.308.820.399,00	(12.470.738.000,00)	(1,67)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.271.663.000,00	32.271.663.000,00	0,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	9.255.063.000,00	9.255.063.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.580.000.000,00	1.580.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	189.600.000,00	189.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	3.505.963.000,00	3.505.963.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	3.505.963.000,00	3.505.963.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahtan Hak	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	6.125.000.000,00	6.125.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.641.600.000,00	13.641.600.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05	Jasa Giro	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.280.000.000,00	1.280.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.048.000.000,00	3.048.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.048.000.000,00	3.048.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.113.000.000,00	1.113.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.113.000.000,00	1.113.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	7.997.100.000,00	7.997.100.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.997.100.000,00	7.997.100.000,00	0,00	0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	696.747.766.000,00	684.277.028.000,00	(12.470.738.000,00)	(1,79)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	678.747.766.000,00	666.277.028.000,00	(12.470.738.000,00)	(1,84)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	549.516.413.000,00	537.045.675.000,00	(12.470.738.000,00)	(2,27)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.483.362.000,00	8.483.362.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	389.377.730.000,00	376.906.992.000,00	(12.470.738.000,00)	(3,20)	

✓ 13/11/15

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	90.090.603.000,00	90.090.603.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	61.564.718.000,00	61.564.718.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	26.221.152.000,00	26.221.152.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.02.01	DID	26.221.152.000,00	26.221.152.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	103.010.201.000,00	103.010.201.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	103.010.201.000,00	103.010.201.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.760.129.399,00	17.760.129.399,00	0,00	0,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.760.129.399,00	17.760.129.399,00	0,00	0,00	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	17.760.129.399,00	17.760.129.399,00	0,00	0,00	
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	17.760.129.399,00	17.760.129.399,00	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH	784.775.337.841,00	772.304.599.841,00	(12.470.738.000,00)	(1,59)	
5.1	BELANJA OPERASI	472.892.223.039,00	464.676.882.020,00	(8.215.341.019,00)	(1,74)	
5.1.01	Belanja Pegawai	256.069.795.468,00	254.065.223.718,00	(2.004.571.750,00)	(0,78)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	160.962.189.039,00	157.812.403.693,00	(3.149.785.346,00)	(1,96)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	119.962.137.978,00	116.758.483.920,00	(3.203.654.058,00)	(2,67)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.996.887.678,00	10.991.327.678,00	(5.560.000,00)	(0,05)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.061.848.723,00	6.027.465.143,00	(34.383.580,00)	(0,57)	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.740.519.388,00	7.753.319.378,00	12.799.990,00	0,17	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.445.033.640,00	1.516.859.250,00	71.825.610,00	4,97	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	6.363.839.338,00	6.364.351.030,00	511.692,00	0,01	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	305.343.113,00	314.013.113,00	8.670.000,00	2,84	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.390.369,00	2.395.369,00	5.000,00	0,21	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.656.188.812,00	6.656.188.812,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	348.000.000,00	348.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	

✓ 19 / 11 / 17

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	39.352.171.214,00	38.582.284.810,00	(769.886.404,00)	(1,96)	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.371.868.604,00	6.571.868.604,00	(800.000.000,00)	(10,85)	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	31.650.302.610,00	31.680.416.206,00	30.113.596,00	0,10	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	43.503.789.655,00	45.418.889.655,00	1.915.100.000,00	4,40	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	330.000.000,00	330.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	32.951.871.996,00	32.951.871.996,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.709.477.000,00	2.709.477.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.951.243.659,00	8.866.343.659,00	1.915.100.000,00	27,55	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	309.197.000,00	309.197.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.499.104.712,00	8.499.104.712,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	481.320.000,00	481.320.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47.196.504,00	47.196.504,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	66.475.140,00	66.475.140,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	64.428.000,00	64.428.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	756.073.500,00	756.073.500,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.406.856,00	109.406.856,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.443.000,00	16.443.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	46.159.536,00	46.159.536,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	22.176,00	22.176,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.029.080.000,00	2.029.080.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.475.000.000,00	2.475.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	150.460.848,00	150.460.848,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.931.240,00	5.931.240,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	91.260.000,00	90.060.000,00	(1.200.000,00)	(1,31)	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.874.708,00	5.874.708,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	594.084,00	1.794.084,00	1.200.000,00	201,99	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	816,00	816,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	410.880.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	3.191.200.000,00	3.191.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	3.191.200.000,00	3.191.200.000,00	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.531.433.346,00	199.603.664.077,00	(5.927.769.269,00)	(2,88)	
5.1.02.01	Belanja Barang	46.901.497.957,00	47.498.048.867,00	596.550.910,00	1,27	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	46.866.847.957,00	47.463.398.867,00	596.550.910,00	1,27	
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	34.650.000,00	34.650.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	78.186.906.358,00	76.510.285.078,00	(1.676.621.280,00)	(2,14)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	55.122.487.727,00	54.703.868.227,00	(418.619.500,00)	(0,76)	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.414.631.440,00	6.414.631.440,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	45.024.000,00	42.624.000,00	(2.400.000,00)	(5,33)	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.975.657.500,00	5.792.762.000,00	(182.895.500,00)	(3,06)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.161.476.331,00	3.535.045.051,00	(626.431.280,00)	(15,05)	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.395.203.624,00	1.356.728.624,00	(38.475.000,00)	(2,76)	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	639.221.780,00	639.221.780,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	165.000.000,00	130.000.000,00	(35.000.000,00)	(21,21)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.268.203.956,00	3.895.403.956,00	(372.800.000,00)	(8,73)	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9.898.341.632,00	9.765.027.601,00	(133.314.031,00)	(1,35)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.331.077.602,00	1.197.763.571,00	(133.314.031,00)	(10,02)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	618.754.384,00	618.754.384,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.687.486.325,00	6.687.486.325,00	0,00	0,00	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.261.023.321,00	1.261.023.321,00	0,00	0,00	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	57.749.754.000,00	50.099.992.244,00	(7.649.761.756,00)	(13,25)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.749.754.000,00	50.099.992.244,00	(7.649.761.756,00)	(13,25)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.488.775.000,00	4.424.151.888,00	2.935.376.888,00	197,17	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	460.455.000,00	3.230.831.888,00	2.770.376.888,00	601,66	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.028.320.000,00	1.193.320.000,00	165.000.000,00	16,05	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.306.158.399,00	11.306.158.399,00	0,00	0,00	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.306.158.399,00	11.306.158.399,00	0,00	0,00	

✓ 15/11/17

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.05	Belanja Hibah	8.426.994.225,00	8.338.994.225,00	(88.000.000,00)	(1,04)	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	7.574.614.050,00	7.486.614.050,00	(88.000.000,00)	(1,16)	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	813.814.050,00	803.814.050,00	(10.000.000,00)	(1,23)	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.830.800.000,00	2.752.800.000,00	(78.000.000,00)	(2,76)	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	3.930.000.000,00	3.930.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	702.380.175,00	702.380.175,00	0,00	0,00	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	702.380.175,00	702.380.175,00	0,00	0,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.864.000.000,00	2.669.000.000,00	(195.000.000,00)	(6,81)	
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.424.000.000,00	2.424.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.424.000.000,00	2.424.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	440.000.000,00	245.000.000,00	(195.000.000,00)	(44,32)	
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	440.000.000,00	0,00	(440.000.000,00)	(100,00)	
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL	159.338.215.542,00	157.082.818.561,00	(2.255.396.981,00)	(1,42)	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.241.500.000,00	3.241.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.241.500.000,00	3.241.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	3.091.500.000,00	3.091.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.741.697.288,00	24.620.676.001,00	(121.021.287,00)	(0,49)	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	174.032.240,00	174.032.240,00	0,00	0,00	
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	9.032.240,00	9.032.240,00	0,00	0,00	
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.301.836.705,00	5.187.347.092,00	(114.489.613,00)	(2,16)	

✓ 83 / JV

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.301.836.705,00	5.187.347.092,00	(114.489.613,00)	(2,16)	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	46.995.000,00	39.515.000,00	(7.480.000,00)	(15,92)	
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	33.795.000,00	25.215.000,00	(8.580.000,00)	(25,39)	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	13.200.000,00	14.300.000,00	1.100.000,00	8,33	
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	108.955.000,00	86.625.000,00	(22.330.000,00)	(20,49)	
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	108.955.000,00	86.625.000,00	(22.330.000,00)	(20,49)	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.423.892.217,00	6.565.954.650,00	142.062.433,00	2,21	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.028.819.451,00	3.028.819.451,00	0,00	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.846.891.334,00	1.796.299.345,00	(50.591.989,00)	(2,74)	
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.548.181.432,00	1.740.835.854,00	192.654.422,00	12,44	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	289.966.192,00	265.766.192,00	(24.200.000,00)	(8,35)	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	220.721.546,00	196.521.546,00	(24.200.000,00)	(10,96)	
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	19.525.000,00	19.525.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	17.219.646,00	17.219.646,00	0,00	0,00	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.176.865.366,00	5.157.152.287,00	(19.713.079,00)	(0,38)	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.138.696.366,00	5.152.152.287,00	13.455.921,00	0,26	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	38.169.000,00	5.000.000,00	(33.169.000,00)	(86,90)	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.908.446.418,00	3.908.446.418,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.807.846.418,00	2.807.846.418,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.082.950.000,00	1.082.950.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	17.650.000,00	17.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.197.398.150,00	3.122.527.122,00	(74.871.028,00)	(2,34)	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.767.064.181,00	1.749.506.287,00	(17.557.894,00)	(0,99)	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.430.333.969,00	1.373.020.835,00	(57.313.134,00)	(4,01)	
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	53.310.000,00	53.310.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	53.310.000,00	53.310.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.521.932.992,00	56.521.932.992,00	0,00	0,00	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.757.760.307,00	53.757.760.307,00	0,00	0,00	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.900.855.921,00	52.900.855.921,00	0,00	0,00	
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	856.904.386,00	856.904.386,00	0,00	0,00	

✓ 09/11/17

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	565.038.754,00	565.038.754,00	0,00	0,00	
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	565.038.754,00	565.038.754,00	0,00	0,00	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.199.133.931,00	2.199.133.931,00	0,00	0,00	
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.199.133.931,00	2.199.133.931,00	0,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.008.545.852,00	70.954.170.158,00	(2.054.375.694,00)	(2,81)	
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	45.470.307.391,00	45.470.307.391,00	0,00	0,00	
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	42.957.272.647,00	42.957.272.647,00	0,00	0,00	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.513.034.744,00	2.513.034.744,00	0,00	0,00	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	25.173.893.767,00	24.928.893.767,00	(245.000.000,00)	(0,97)	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	15.603.425.000,00	15.603.425.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.894.100.000,00	3.894.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	4.973.398.450,00	4.728.398.450,00	(245.000.000,00)	(4,93)	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	702.970.317,00	702.970.317,00	0,00	0,00	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.226.239.694,00	416.864.000,00	(1.809.375.694,00)	(81,27)	
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	2.019.375.694,00	210.000.000,00	(1.809.375.694,00)	(89,60)	
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	206.864.000,00	206.864.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	138.105.000,00	138.105.000,00	0,00	0,00	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	138.105.000,00	138.105.000,00	0,00	0,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.824.539.410,00	1.744.539.410,00	(80.000.000,00)	(4,38)	
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.594.547.810,00	1.594.547.810,00	0,00	0,00	
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.445.822.150,00	1.445.822.150,00	0,00	0,00	
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	148.725.660,00	148.725.660,00	0,00	0,00	
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	149.991.600,00	149.991.600,00	0,00	0,00	
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	149.991.600,00	149.991.600,00	0,00	0,00	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)	

✓ 03 / 104

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.4	BELANJA TRANSFER	150.544.899.260,00	150.544.899.260,00	0,00	0,00	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	730.998.604,00	730.998.604,00	0,00	0,00	
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada	730.998.604,00	730.998.604,00	0,00	0,00	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	269.001.396,00	269.001.396,00	0,00	0,00	
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	269.001.396,00	269.001.396,00	0,00	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149.544.899.260,00	149.544.899.260,00	0,00	0,00	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.544.899.260,00	149.544.899.260,00	0,00	0,00	
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.544.899.260,00	149.544.899.260,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.995.779.442,00)	(37.995.779.442,00)	0,00	0,00	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.995.779.442,00	41.995.779.442,00	0,00	0,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.995.779.442,00	41.995.779.442,00	0,00	0,00	
6.1.01.05	Penghematan Belanja	20.182.420.192,00	20.182.420.192,00	0,00	0,00	
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	20.107.420.192,00	20.107.420.192,00	0,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	21.813.359.250,00	21.813.359.250,00	0,00	0,00	
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	21.813.359.250,00	21.813.359.250,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	37.995.779.442,00	37.995.779.442,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwandang, 22 July 2021
BUPATI

INDRA YASIN

✓ 1 Mi



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Jln. Kusno Danupojo No. 2 Komp. Block Plan Kec. Kwandang Kode Pos. 96252


Kwandang, 5 Juli 2021

Nomor : 170/DPRD Kab-Gorut/439/VII/2021 Kepada Yth,
Sifat : Penting **Bupati Gorontalo Utara**
Lamp. : 1 (satu) Eks. Di -
Perihal : **Persetujuan.** Tempat.

Menindaklanjuti Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 900/BK-GORUT/178/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2021 tentang usulan pergeseran atas penyesuaian DAK Fisik dan Dak Non Fisik Maka, telah dilaksanakan rapat Badan Anggaran DPRD tanggal 29 Juni 2020, Rapat Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan OPD terkait yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021 yang menghasilkan persetujuan bersama. Persetujuan pergeseran anggaran oleh DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana terlampir.


Demikian persetujuan ini, atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**


KETUA,

DJAFAR ISMAIL

WAKIL KETUA,


Drs. HI. RONI IMRAN

WAKIL KETUA,


HAMZAH SIDIK, SH., MH

Lampiran: Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara

Nomor : 170/DPRD Kab.Gorut/ 439 /VII/2021

Tanggal : 5 Juli 2021

Perihal : Persetujuan Pimpinan DPRD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2021.

Dasar : 1. Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 900/BK-GORUT/178/VI/2021, tanggal 28 Juni 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2021 bahwa anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada beberapa SKPD mengalami penyesuaian rekening belanja sesuai petunjuk teknis masing-masing Kementerian/Lembaga

PENGGESERAN ANGGARAN :

1. Persetujuan tentang Pergeseran Anggaran Dinas Penanaman Modal & PTSP, anggaran semula sebesar Rp. 324.781.892 anggaran setelah penggeseran Rp. 324.781.892
2. Persetujuan tentang Pergeseran Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, anggaran semula sebesar Rp.440.000.000 anggaran setelah penggeseran Rp. 440.000.000
3. Persetujuan tentang Pergeseran Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, anggaran semula sebesar Rp. 3.420.127.496 anggaran setelah penggeseran Rp. 3.420.127.496
4. Persetujuan tentang Pergeseran Anggaran Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, anggaran semula sebesar Rp. 26.400.000. anggaran setelah penggeseran Rp. 26.400.000.
5. Persetujuan tentang Pergeseran Anggaran RSUD dr. Zainal Umar Sidiki, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, anggaran semula sebesar Rp. 4.231.409.928 anggaran setelah penggeseran Rp. 4.231.409.928
6. Persetujuan tentang Pergeseran Anggaran Dinas Kesehatan, anggaran semula sebesar Rp. 4.138.945.585 anggaran setelah penggeseran Rp. 4.138.945.585
7. Persetujuan tentang Pergeseran Anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anggaran semula sebesar Rp. 288.296.000 anggaran setelah penggeseran Rp. 288.296.000
8. Persetujuan tentang Pergeseran Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang anggaran semula sebesar Rp.1.809.375.694 anggaran setelah penggeseran Rp. 1.809.375.694

9. Persetujuan tentang Pergeseran Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil anggaran semula sebesar Rp. 2.016.432.000 anggaran setelah penggeseran Rp. 2.016.432.000

10. Persetujuan tentang Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD anggaran semula sebesar Rp. 11.876.346.214 anggaran setelah penggeseran Rp. 11.876.346.214

Permohonan Persetujuan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2021 Total Rp. 28.572.114.809

Kwandang, 5 Juli 2021


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA

KETUA,


DJAFAR ISMAIL

WAKIL KETUA,



Drs. Hi. RONI IMRAN

WAKIL KETUA,



HAMZAH SIDIK, SH. MH